



775

WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah ;

b. bahwa program rintisan wajib belajar 12 tahun adalah merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Kota Blitar ;

c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sudah tidak sesuai lagi dan dipandang perlu untuk dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.
6. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri.
7. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
8. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri.
9. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri.
10. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah

Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMP Swasta .

11. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Masyarakat/yayasan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Lembaga pendidikan formal setingkat SMA Swasta.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan setingkat SD, /MI SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yaitu Paket A, Paket B dan Paket C.
13. Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
14. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menempuh pendidikan disatuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
15. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar yang secara de facto dan de jure telah berdomisili di Kota Blitar minimal 4 (empat) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan keluarganya.

16. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, badan usaha atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
17. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
19. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
20. Biaya operasi nonpersonalia meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat tulis habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri dan biaya pelaporan.
21. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.
22. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.
23. Keluarga mampu adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan dikategorikan miskin dan kepadanya tidak diberikan suatu dokumen tentang keluarga miskin.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga masyarakat Kota Blitar usia 7 sampai dengan 18 tahun dapat tuntas memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (2) Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Kota Blitar secara berkualitas, mudah, murah dan terjangkau demi terwujudnya rintisan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diselenggarakan melalui satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Kota Blitar.

Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Masyarakat/yayasan dapat ikut serta dalam penyelenggaraan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima siswa yang bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan tentang penerimaan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 6

- (1) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah siswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah berdomisili di Kota Blitar minimal 4 (empat) Tahun ; dan
 - b. telah tercatat dalam Kartu Keluarga minimal 4 (empat) Tahun.
- (2) Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah siswa yang mengikuti kepindahan orangtuanya.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Daerah.
- (2) Pengelolaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggungjawab pemimpin satuan pendidikan.

Pasal 8

Kebijakan pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dituangkan/ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

BAB V

PENJAMINAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN WAJIB

BELAJAR 12 TAHUN

Bagian Pertama

Pada Lembaga Pendidikan Formal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Biaya Penyelenggaraan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya operasi nonpersonalia.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.

- (3) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas 6 tahun, dapat mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah selama daya tampung masih memungkinkan.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah yang berusia diatas 6 tahun dan kurang dari 7 tahun yang mulai menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia di atas 18 tahun dan masih menempuh pendidikan pada satuan pendidikan Kota Blitar sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya sampai batas usia maksimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia di atas 18 Tahun dapat menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah dengan jaminan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Siswa dari keluarga miskin pada satuan pendidikan dasar dan menengah formal wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi nonpersonalia.
- (8) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah di satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi, potensi dan kemampuan anggaran.
- (9) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan program peningkatan mutu di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah

mendapatkan rekomendasi untuk penyelenggaraan program RSBI atau Keunggulan lokal dengan memberikan bantuan biaya penyelenggaraan atas program tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk lembaga penyelenggara program RSBI dan Keunggulan lokal yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain potensi, kondisi dan kemampuan anggaran.

- (10) Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Penyelenggara Program RSBI atau keunggulan lokal dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat, pemangku kepentingan dan orang tua/ wali murid dalam pendanaan pendidikan atas persetujuan Komite Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (11) Biaya penjaminan Pemerintah Daerah untuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan
- (12) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam lampiran I dari Peraturan Walikota ini.
- (1) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Lampiran II dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pada Lembaga Pendidikan Non Formal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bagi warga masyarakat usia diatas 7 tahun yang tidak dapat menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah formal untuk menempuh pendidikan non formal melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C pada PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya operasi nonpersonalia.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada warga masyarakat usia diatas 7 tahun yang tidak dapat menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah formal untuk menempuh pendidikan nonformal melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan

Paket C pada PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.

- (3) Warga Masyarakat dari keluarga miskin pada satuan pendidikan dasar dan menengah nonformal wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi nonpersonalia.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan diluar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada warga masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah non formal pada PKBM yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain potensi, kondisi dan kemampuan anggaran.
- (5) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), akan diatur dalam Lampiran III dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat, pemangku kepentingan dan orangtua/wali siswa dari keluarga mampu yang bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pendanaan pendidikan atas persetujuan komite sekolah dan setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (2) Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat, orangtua/wali siswa dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran IV dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan Wajib Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Januari 2012

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 Januari 2012

PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

I. PENDAHULUAN

Pada akhir Tahun 2010, capaian indikator pendidikan yang berkaitan dengan tingkat aksesibilitas penduduk dalam memperoleh pendidikan telah memperoleh hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan adanya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan dasar sebesar 99,43% dan 73,26% pada pendidikan menengah. Capaian indikator tersebut apabila dilihat dari target pada RPJMD sebelumnya dapat dikatakan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian berdasarkan angka capaian tersebut masih terdapat tantangan dimasa mendatang, yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendongkrak capaian APS pada pendidikan menengah dari 73,26% menjadi di atas 90%.

Memahami dan menyikapi kondisi di atas, Pemerintah Kota Blitar telah mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian APS pada pendidikan menengah melalui RPJMD Kota Blitar 2011-2015. Dimana perhatian Pemerintah Kota Blitar terhadap pendidikan di Kota Blitar tercantum dalam kebijakan umum yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan fasilitasi bagi warga kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan meningkatkan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah. Selanjutnya kebijakan umum tersebut dipertegas dengan program pembangunan daerah berupa peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA melalui program Bantuan Pendidikan. Kebijakan umum dan program pembangunan

daerah tersebut dilaksanakan untuk membidik sasaran Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2011-2015.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mendorong capaian APS pendidikan sebagaimana terurai di atas, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya BAB VIII yang membahas tentang Wajib Belajar. Pada Pasal 7 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah tersebut, secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Seiring dan sejalan dengan uraian di atas, agar dalam proses implementasi program dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka pelaksanaan program dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor : .. Tahun 2011 Tanggal ...Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, kegiatan dan program yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan penduduk di Kota Blitar harus berpedoman pada Peraturan Walikota dimaksud.

Berdasarkan paparan pada alenia-alenia di atas, maka mulai Tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar menggulirkan program bantuan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawabnya dalam bentuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Agar dalam proses implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, serta memberikan kemudahan kepada berbagai pihak maka dipandang perlu untuk dibuatkan suatu aturan dalam suatu Tata Cara Pelaksanaan Program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun.

II. TUJUAN PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Secara umum Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Kota Blitar secara

berkualitas, mudah, murah dan terjangkau demi terwujudnya rintisan sekolah gratis sehingga kepada dirinya dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Secara khusus Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk :

1. Menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah, dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
2. Meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

III. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, SMK dan MA baik Negeri maupun Swasta di wilayah Kota Blitar yang dananya diberikan kepada satuan pendidikan sebagai biaya operasional sekolah, pengadaan buku teks pelajaran dan/atau pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat), biaya praktek, serta bantuan biaya operasional untuk program RSBI dan program Keunggulan Lokal.

IV. PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

a. Pengertian.

Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan di wilayah Kota Blitar.

b. Satuan Pendidikan Penerima Dana.

Satuan pendidikan penerima Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar terdiri atas:

- 1.Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK Negeri.
 - 2.Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, MI, MTs, dan MA Swasta.
 - 3.Seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi MI, MTs, MA Negeri.
- c. Jumlah Dana yang Diberikan pada Satuan Pendidikan.

Jumlah biaya satuan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dihitung berdasarkan jumlah siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Blitar di satuan pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan per tahunnya sebagai berikut :

1. SD/MI dan SMP/MTs Negeri	Rp. 150.000,-/siswa
2. SD dan MI Swasta	Rp. 330.000,-/siswa
3. SMP dan MTs Swasta	Rp. 390.000,-/siswa
4. SMA dan MA Negeri	Rp. 1.015.000,- /siswa
5. SMA dan MA Swasta	Rp. 1.075.000,- /siswa
6. SMK Negeri Teknik	Rp. 1.165.000,- /siswa
7. SMK Negeri Non Teknik	Rp. 1.140.000,- /siswa
8. SMK Swasta Teknik	Rp. 1.225.000,- /siswa
9. SMK Swasta Non Teknik	Rp. 1.200.000,- /siswa
10. SDLB	Rp. 650.000,- /siswa
11. SMPLB	Rp. 750.000,- /siswa
12. SMALB	Rp. 1.000.000,- /siswa

d. Pokok-pokok Pemanfaatan Dana.

Penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara garis besar adalah untuk :

Biaya pribadi peserta didik meliputi :

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran.
2. Pengadaan LKS.
3. Pembuatan resume materi pelajaran/diklat.
4. Biaya operasional sekolah meliputi :
 - a) Pembiayaan penerimaan siswa baru.
 - b) Pembiayaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan prestasi siswa.
 - c) Pembiayaan pengadaan alat dan bahan praktek mengajar.

- d) Pembiayaan pelaksanaan ujian tengah semester, ujian semester, ujian nasional dan sejenisnya.
 - e) Pembiayaan pengadaan alat tulis kantor.
 - f) Pembiayaan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.
 - g) Pembiayaan langganan daya dan jasa.
 - h) Perawatan ringan ruang kelas dan bangunan.
 - i) Pengadaan alat peraga / media pembelajaran.
 - j) Pembayaran honorarium untuk guru dan Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan.
- e. Rincian Penggunaan Dana.

Rincian penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut :

1. SD/MI dan SMP/MTs Negeri digunakan untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
2. SD dan MI Swasta dengan rincian :
 - a) Rp. 150.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - b) Rp. 180.000,- untuk membantu biaya operasional di satuan pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa.
3. SMP dan MTs Swasta dengan rincian :
 - a) Rp. 150.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - b) Rp. 240.000,- untuk membantu biaya operasional di satuan pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa.
4. SMA dan MA Negeri dengan rincian :
 - a) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
 - b) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.

5. SMA dan MA Swasta dengan rincian :

- a) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
- b) Rp. 900.000,- untuk membantu biaya operasional di satuan pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa.

6. SMK Negeri Teknik dengan rincian :

- a) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
- b) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
- c) Rp. 150.000,- untuk biaya praktek.

7. SMK Negeri Non Teknik dengan rincian:

- a) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
- b) Rp. 840.000,- untuk biaya operasional di satuan pendidikan.
- c) Rp. 125.000,- untuk biaya praktek.

8. SMK Swasta Teknik dengan rincian:

- a) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
- b) Rp. 900.000,- untuk membantu biaya operasional di satuan pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa.
- c) Rp. 150.000,- untuk biaya praktek.

9. SMK Swasta Non Teknik dengan rincian:

- a) Rp. 175.000,- untuk pengadaan buku teks/pelajaran yang diperlukan oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas dan/atau untuk pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat).
- b) Rp. 900.000,- untuk membantu biaya operasional di satuan pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa.
- c) Rp. 125.000,- untuk biaya praktek.

10. SDLB, SMPLB, dan SMALB digunakan untuk :

- a) Pengadaan buku-buku khusus yang diperlukan oleh siswa sesuai jenis kebutuhannya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas.
- b) Pengadaan media pembelajaran khusus sesuai jenis kebutuhan siswa
- c) Penggandaan resume materi khusus (diktat materi khusus) untuk siswa.
- d) Kegiatan Latihan ketrampilan kemandirian siswa.
- e) Kegiatan terapi dan konsultasi dokter/Ahli sesuai jenis kebutuhan siswa
- f) Kegiatan peningkatan kreatifitas seni dan olah raga sesuai jenis kebutuhan siswa
- g) Tambahan biaya operasional sekolah.

f. Waktu Penyaluran Dana.

- 1. Penyaluran dana biaya operasional Sekolah Negeri dan bantuan biaya operasi non personalia sekolah swasta dan biaya praktek dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
 - a) Tahap I untuk periode Januari - Maret.
 - b) Tahap II untuk periode April - Juni .
 - c) Tahap III untuk periode Juli - September
 - d) Tahap IV untuk periode Oktober - Desember
- 2. Penyaluran dana untuk pembelian buku teks pelajaran dan/atau pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada Semester II Tahun Pelajaran (antara Januari - Juni) dan Semester I Tahun Pelajaran (antara Juli-Desember). Hal ini dilaksanakan agar sebelum Tahun Pelajaran baru dan sebelum Semester II Sekolah/Madrasah sudah dapat melaksanakan pengadaan buku dan/atau pengadaan LKS/resume materi pelajaran (diktat), sehingga pada saat Tahun Pelajaran Baru dan pada awal Semester II setiap Tahun Pelajaran siswa sudah dapat menerima buku dan/atau LKS/resume materi pelajaran (diktat).

g. Hal-hal Khusus

SD, SMP, SMA, SMK, dan MA baik Negeri maupun Swasta wajib mengembalikan dana untuk biaya operasional Sekolah/Madrasah

dan biaya praktek yang telah dipungut dari siswa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan diterimanya dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD Swasta.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\leq$ Rp. 15.000,-
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\geq$ Rp. 15.000,-
dikembalikan minimal Rp. 15.000,- per bulan.

2. SMP Swasta.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\leq$ Rp. 20.000,-
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\geq$ Rp. 20.000,-
dikembalikan minimal Rp. 20.000,- per bulan.

3. SMA dan MA Negeri.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\leq$ Rp. 70.000,-
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\geq$ Rp. 70.000,-
dikembalikan minimal Rp. 70.000,- per bulan.

4. SMA dan MA Swasta.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\leq$ Rp. 75.000,-
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\geq$ Rp. 75.000,-
dikembalikan minimal Rp. 75.000,- per bulan.

5. SMK Negeri.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\leq$ Rp. 70.000,
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\geq$ Rp. 70.000,-
dikembalikan minimal Rp. 70.000,- per bulan.

Mengembalikan biaya praktek yang telah dibayar oleh siswa
dengan ketentuan sebagai berikut :

6. SMK Teknik.

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\leq$ Rp. 150.000,-
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\geq$ Rp. 150.000,-
dikembalikan minimal Rp. 150.000,-

7. SMK Non Teknik.

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\leq$ Rp. 125.000,-
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\geq$ Rp. 125.000,-
dikembalikan minimal Rp. 125.000,-

8. SMK Swasta.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\leq$ Rp. 75.000,-,
dikembalikan seluruhnya.

Jika pungutan biaya operasional per bulan $\geq$ Rp. 75.000,-,
dikembalikan minimal Rp. 75.000,- per bulan.

Mengembalikan biaya praktek yang telah dibayar oleh siswa
dengan ketentuan :

9. SMK Teknik

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\leq$ Rp. 150.000,-
dikembalikan seluruhnya

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\geq$ Rp. 150.000,-
dikembalikan minimal Rp. 150.000,-

10. Non Teknik

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\leq$ Rp. 125.000,-
dikembalikan seluruhnya

Jika pungutan biaya praktek per tahun $\geq$ Rp. 125.000,-
dikembalikan minimal Rp. 125.000,-

Catatan: : Untuk mengembalikan biaya praktek pada SMK cara
penghitungannya adalah sebesar jumlah biaya praktek di SMK
yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas).

Hasil pembagian dikalikan jumlah bulan yang dikembalikan.

V. Hal-hal Lain.

Sehubungan dengan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar
12 Tahun di Sekolah/Madrasah, penanggungjawab di Sekolah/Madrasah
agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Maksimum penggunaan dana untuk honorarium Guru dan Pegawai
Tidak tetap di Satuan Pendidikan sebesar 20%.
- b. Penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk
transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya
dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan Sekolah/Madrasah
selain kewajiban jam mengajar.
- c. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke Sekolah/Madrasah lain setelah
pencairan dana di Triwulan berjalan, maka dana Program Rintisan
Wajib Belajar 12 Tahun siswa tersebut menjadi hak
Sekolah/Madrasah lama.

- d. Memasukan penerimaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke dalam RAKS/M (RAPBS/M).
- e. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar (SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB) wajib membebaskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan biaya praktek terhadap sejumlah anak yang jumlahnya ditetapkan melalui SK Walikota Blitar.
- f. Sekolah/Madrasah wajib mengurangi beban yang harus ditanggung oleh sejumlah siswa yang jumlah siswanya ditetapkan melalui SK Walikota Blitar sejumlah dana yang diterima dari Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Apabila jumlah dana yang dibantukan sebagaimana dimaksud jumlahnya melebihi beban pendanaan yang harus ditanggung oleh siswa, maka kelebihan dana tersebut digunakan untuk peningkatan proses pembelajaran dan pelayanan kepada siswa.

VI. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Siswa

- a. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas: Biaya pribadi peserta didik, misalnya buku tulis, alat-alat tulis dan kebutuhan pribadi lainnya
- b. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dan ketentuan perundangan yang berlaku

VII. ORGANISASI PELAKSANA

a. Tim Pengarah.

1. Penanggungjawab :

Walikota Blitar

Wakil Walikota Blitar

2. Ketua :

Sekretaris Daerah Kota Blitar

Kepala Bappeda Kota Blitar

3. Anggota :

Asisten Pemerintahan Walikota Blitar

b. Tugas Tim Pengarah.

- 1. Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen tentang maksud, tujuan dan sasaran Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tiap Tahun Anggaran.

2. Melaksanakan evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun berdasarkan laporan penyelenggaraan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tiap tahun anggaran dari Tim Manajemen.
- c. Tim Manajemen.
1. Penanggungjawab
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar
 2. Tim Pelaksana.
Ketua Tim
Unit Pendataan
Unit Monitoring dan Evaluasi
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen.
1. Melakukan pendataan Sekolah/Madrasah dan siswa ;
 2. Menetapkan alokasi dana per Sekolah/Madrasah;
 3. Melakukan sosialisasi kepada Sekolah/Madrasah;
 4. Menyusun DPA-SKPD;
 5. Melakukan pencairan dan penyaluran dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Sekolah/Madrasah;
 6. Melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
 7. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 8. Melaporkan realisasi penyaluran dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
 9. Mengirimkan laporan pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke Walikota Blitar;
- e. Tim Tingkat Sekolah/Madrasah.
1. Penanggungjawab : Kepala Sekolah/Madrasah
Anggota :
Bendahara : Guru atau Karyawan Tata Usaha
Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah/Madrasah, yang dipilih oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Madrasah dengan mempertimbangkan kredibilitas, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- f. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Tingkat Sekolah/Madrasah.
1. Mengisi dan menyerahkan format pendataan ke Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.

2. Melaporkan perubahan data setiap semester.
3. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Bila terjadi perbedaan antara jumlah dana dan data siswa segera memberitahukan ke Tim Manajemen.
4. Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
5. Mengelola dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara bertanggung jawab dan transparan.
6. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah/Madrasah, serta rencana penggunaan dana Program Wajib Belajar 12 Tahun di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
7. Membuat laporan pendapatan dan pengeluaran dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan barang-barang yang dibeli oleh Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah/Madrasah.
8. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar di Sekolah/Madrasah.
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
10. Melaporkan penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun kepada Tim Manajemen.

Catatan :Tim Program Rintisan Wajib Belajar Tingkat Sekolah/Madrasah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah/Madrasah.

VIII. PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN/ATAU LKS/RESUME MATERI PELAJARAN (DIKTAT)

a. Ketentuan Pengadaan Buku Teks Pelajaran.

1. Pengadaan buku teks pelajaran sesuai kebutuhan Sekolah/Madrasah yang diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah/Madrasah dan digunakan sesingkat-singkatnya selama 5 tahun. Pada mata pelajaran tertentu apabila telah tersedia di Buku Sekolah Elektronik/BSE, maka Sekolah/Madrasah harus mengadakan buku teks

pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah/Kementerian Pendidikan Nasional.

1. Buku teks pelajaran yang dibeli harus buku baru (bukan buku bekas).
2. Buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
3. Buku teks pelajaran yang sudah dibeli merupakan koleksi perpustakaan dan menjadi barang inventaris Sekolah/Madrasah, harus dipinjamkan secara cuma-cuma kepada siswa dan boleh dibawa pulang.
4. Di akhir Semester, siswa harus mengembalikan buku teks pelajaran yang dipinjam agar dapat dipakai oleh adik kelasnya.
5. Dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa dalam rangka pembelian dan perawatan buku teks pelajaran yang sudah dibiayai oleh dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

b. Ketentuan Pengadaan LKS/Resume Materi Pelajaran (Diktat).

1. Sekolah/Madrasah mengadakan LKS/Resume materi pelajaran (diktat) sesuai dengan prioritas di masing-masing Sekolah/Madrasah.
2. LKS/Resume materi pelajaran (diktat) sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil karya guru yang mengajar pada mata pelajaran yang bersangkutan.
3. LKS/Resume materi pelajaran (diktat) yang telah digandakan/diadakan diberikan kepada siswa untuk dimiliki (tidak dikembalikan ke Sekolah/Madrasah).

c. Mekanisme Pembelian Buku oleh Sekolah/Madrasah

Mekanisme pembelian buku teks pelajaran dimaksud harus mengikuti prosedur berikut:

1. Hasil penetapan judul buku yang akan dibeli dan mekanisme pembeliannya harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampiri tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir (format dan bentuk berita acara disusun oleh sekolah masing-masing).
2. Buku dapat dibeli oleh sekolah langsung ke distributor buku atau pengecer buku (Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11). Pemilihan toko buku/distributor harus mengacu pada

prinsip harga paling ekonomis, ketersediaan buku dan kecepatan pengiriman buku sampai ke sekolah.

3. Khusus untuk buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah/ Kementerian Pendidikan Nasional, harga buku harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi.
 4. Buku harus telah dibeli oleh Sekolah/Madrasah sebelum pelajaran dalam suatu semester dimulai.
 5. Segala jenis bukti pembelian dan tanda terima pengiriman harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
 6. Khusus untuk buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah/ Kementerian Pendidikan Nasional, jika terdapat buku dengan judul dan pengarang yang sama, tetapi digandakan oleh lebih dari satu penerbit/ percetakan dengan kualitas yang telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, maka sekolah harus memilih buku dengan harga yang paling ekonomis.
- d. Mekanisme Pengadaan LKS/Resume Materi Pelajaran (Diktat) oleh Sekolah/ Madrasah.

Mekanisme pengadaan LKS/Resume materi pelajaran (diktat) mengikuti prosedur berikut :

1. Sekolah/Madrasah menetapkan LKS/Resume materi pelajaran (diktat) yang akan dibuatkan LKS/Resume materi pelajaran (diktat) melalui rapat. Hasil keputusan rapat tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampiri tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir (format dan bentuk berita acara disusun oleh Sekolah/Madrasah masing-masing).
2. Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud di atas, guru pengajar mata pelajaran yang LKS/Resume materi pelajaran (diktat) nya akan digandakan menindaklanjutinya dengan menyusun LKS/Resume materi pelajaran (diktat).
3. Sekolah/Madrasah melaksanakan proses penggandaan LKS/Resume materi pelajaran (diktat).
4. Apabila tersedia penyedia jasa penggandaan lebih dari satu, Sekolah/Madrasah memilih penyedia jasa penggandaan yang termurah dengan tetap memperhatikan kualitas kertas dan hasil penggandaan.

IX. PENGELOLAAN KEUANGAN.

a. Perencanaan.

1. Penentuan Alokasi Dana.

a) Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar.

Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dialokasikan ke satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar melalui mekanisme sebagai berikut :

- Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar menyerahkan data jumlah siswa yang dibebaskan dari pungutan kepada Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar;
- Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar membuat alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar, untuk selanjutnya diajukan untuk ditetapkan oleh Walikota Blitar;
- Penetapan jumlah siswa yang dibebaskan dari pungutan dan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar ;
- Alokasi Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun per satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar untuk periode Januari-Juni didasarkan jumlah siswa Semester II di Tahun Pelajaran berjalan, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data siswa Semester I di Tahun Pelajaran berjalan. Jika terjadi perubahan jumlah siswa yang dibebaskan sebagai akibat dari proses Penerimaan Siswa Baru dan mutasi siswa, penentuan definitifnya dilakukan setelah PAPBD Tahun tersebut.

b) Madrasah dan Sekolah Swasta

Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dialokasikan ke Madrasah dan Sekolah Swasta melalui mekanisme sebagai berikut :

- Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah/Madrasah menyerahkan data jumlah siswa yang dibebaskan dari segala pungutan atau dikurangi beban

kewajiban membayarnya, kepada Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar;

- Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar membuat alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun setiap Sekolah/Madrasah, selanjutnya diajukan untuk ditetapkan oleh Walikota Blitar;
- Penetapan jumlah siswa yang dibebaskan dari segala pungutan atau dikurangi kewajiban membayarnya dan alokasi dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun untuk setiap Sekolah/Madrasah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar ;
- Alokasi Dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun per sekolah /madrasah untuk periode Januari-Juni didasarkan jumlah siswa Semester II Tahun Pelajaran berjalan, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data Semester I Tahun Pelajaran berjalan. Jika terjadi perubahan jumlah siswa yang dibebaskan sebagai akibat dari proses Penerimaan Siswa Baru dan mutasi siswa, maka penentuan definitifnya dilakukan setelah PAPBD tahun tersebut.

c) Rencana Penggunaan Anggaran.

1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar membuat rencana penggunaan dana sejumlah alokasi dana yang telah ditetapkan melalui SK Walikota Blitar ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dikelompokkan dalam 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang selanjutnya dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Daerah untuk direkap menjadi DPA SKPD di Dinas Pendidikan.

2. Madrasah dan Sekolah Swasta membuat Proposal Kegiatan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang di dalamnya memuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sejumlah alokasi dana yang telah ditetapkan melalui SK Walikota Blitar.

b. Pengorganisasian.

Untuk memperlancar pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun maka perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar. Sedangkan kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar bertugas sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Pelaksanaan.

1. Penyaluran Dana.

- a) Penyaluran Dana ke Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar.

1) Penyaluran Dana Triwulan I

- (a) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- (b) PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kuitansi Penerimaan Dana Triwulan I dan Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan.
- (c) Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar melimpahkan pengelolaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing Kepala SD Negeri, Kepala SDLB Negeri, Kepala SMPLB Negeri dan Kepala SMALB Negeri selaku Penanggung Jawab di tingkat sekolah yang diketahui oleh Kepala UPTD masing-masing Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar yang selanjutnya dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ditransfer melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing SD Negeri, SMPLB dan SMALB setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar.
- (d) Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar melimpahkan pengelolaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing Kepala UPTD SMP Negeri, Kepala UPTD SMA Negeri dan Kepala UPTD SMK Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya masing-masing Kepala UPTD tersebut menunjuk PPTK di masing-masing sekolahnya, sedang dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ditransfer melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah masing-masing setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar.

2) Penyaluran Dana Triwulan II.

- (a) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- (b) PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kuitansi Penerimaan Dana Triwulan II, Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan, Rekening Koran dari bank yang ditunjuk sebagai bukti penyaluran dana Triwulan II ke satuan, dan Surat Pernyataan tentang kebenaran bahwa satuan pendidikan yang diajukan untuk

direalisasikan telah melengkapi SPJ dana Triwulan II dari PPTK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar

- (c) DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing UPTD Kecamatan untuk SD Negeri, SMPLB Negeri dan SMALB Negeri diwilayah Kecamatan masing-masing melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing UPTD Kecamatan setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya menunjuk Kepala Sekolah untuk menjadi PPTK di masing-masing sekolahnya.
- (d) DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing UPTD SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Blitar melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah masing-masing setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar sesuai DPA masing-masing UPTD SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri.

3) Penyaluran Dana Triwulan III.

- (a) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- (b) PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kutansi Penerimaan Dana Triwulan III, Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan, Rekening Koran dari bank yang ditunjuk sebagai bukti penyaluran dana Triwulan III ke satuan, dan Surat Pernyataan tentang kebenaran bahwa satuan pendidikan yang diajukan untuk direalisasikan telah melengkapi SPJ dana Triwulan III dari PPTK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
- (c) DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing UPTD Kecamatan untuk SD Negeri, SMPLB Negeri dan SMALB Negeri diwilayah Kecamatan masing-masing melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing UPTD Kecamatan setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya menunjuk Kepala Sekolah untuk menjadi PPTK di masing-masing sekolahnya.
- (d) DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing UPTD SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Blitar melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah masing-masing setelah proses

pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar sesuai DPA masing-masing UPTD SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri.

4) Penyaluran Dana Triwulan IV.

- (a) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- (b) PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kuitansi Penerimaan Dana Triwulan IV, Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan, Rekening Koran dari bank yang ditunjuk sebagai bukti penyaluran dana Triwulan IV ke satuan, dan Surat Pernyataan tentang kebenaran bahwa satuan pendidikan yang diajukan untuk direalisasikan telah melengkapi SPJ dana Triwulan IV dari PPTK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
- (c) DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing UPTD Kecamatan untuk SD Negeri, SMPLB Negeri dan SMALB Negeri diwilayah Kecamatan masing-masing melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing UPTD Kecamatan setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya menunjuk Kepala Sekolah untuk menjadi PPTK di masing-masing sekolahnya.
- (d) DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke masing-masing UPTD SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Blitar melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening sekolah masing-masing setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar sesuai DPA masing-masing UPTD SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri.

b) Penyaluran Dana ke Madrasah dan Sekolah Swasta.

Penyaluran Dana Triwulan I.

- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kuitansi Penerimaan Dana Triwulan I dan Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan.
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke semua sekolah swasta dan Madrasah di Kota

Blitar dalam bentuk belanja hibah melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing sekolah tersebut setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar

Penyaluran Dana Triwulan II.

- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kutansi Penerimaan Dana Triwulan II, Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan, Rekening Koran dari bank yang ditunjuk sebagai bukti penyaluran dana Triwulan II ke satuan, dan Surat Pernyataan tentang kebenaran bahwa satuan pendidikan yang diajukan untuk direalisasikan telah melengkapi SPJ dana Triwulan II dari PPTK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke semua sekolah swasta dan Madrasah di Kota Blitar dalam bentuk belanja hibah melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing sekolah tersebut setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar.

Penyaluran Dana Triwulan III.

- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kutansi Penerimaan Dana Triwulan III, Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan, Rekening Koran dari bank yang ditunjuk sebagai bukti penyaluran dana Triwulan III ke satuan, dan Surat Pernyataan tentang kebenaran bahwa satuan pendidikan yang diajukan untuk direalisasikan telah melengkapi SPJ dana Triwulan III dari PPTK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke semua sekolah swasta dan Madrasah di Kota Blitar dalam bentuk belanja hibah melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing sekolah tersebut setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar.

Penyaluran Dana Triwulan IV

- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Walikota Blitar.
- PA menerbitkan SPM yang disampaikan kepada DPKD untuk diterbitkan SP2D dengan disertai bukti penerimaan berupa Kutansi Penerimaan Dana Triwulan IV, Surat Pernyataan tentang kesanggupan melengkapi SPJ dari Kepala Satuan Pendidikan, Rekening Koran dari bank yang ditunjuk sebagai bukti penyaluran dana Triwulan IV ke satuan, dan Surat Pernyataan tentang kebenaran bahwa satuan pendidikan yang diajukan untuk direalisasikan telah melengkapi SPJ dana Triwulan IV dari PPTK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
- DPKD Kota Blitar mentransfer dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ke semua sekolah swasta dan Madrasah di Kota Blitar dalam bentuk belanja hibah melalui bank yang ditunjuk langsung ke rekening masing-masing sekolah tersebut setelah proses pencairan dana dari Kasda Pemerintah Kota Blitar.

2. Pencairan Dana.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar, madrasah, dan sekolah Swasta mencairkan dana langsung dari Bank, sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan DPA atau RAB nya masing-masing.

Mengingat dana untuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Tahun 2011 telah masuk pada APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2011 yaitu melalui kode rekening belanja hibah, maka pencairan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun tahun 2011 dicairkan melalui kode rekening belanja tersebut, sedangkan perubahan kode rekening belanja atas penggunaan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bagaimana seharusnya akan diubah melalui mekanisme PAPBD.

3. Pembelanjaan Dana.

- a. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 900/5106/SJ dan 02/XII/SEB/2010 perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011, maka Kepala Sekolah membelanjakan dana yang diterimanya sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan.

b. Madrasah dan Sekolah Swasta.

Madrasah dan Sekolah Swasta membelanjakan dana yang diterimanya sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan dalam Proposal Kegiatan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Madrasah dan Sekolah Swasta masing-masing.

X. PENATAUSAHAAN.

Guna tertib administrasi keuangan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, maka penggunaan dana program ini harus disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupa Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah/Madrasah (RAKS) atau Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- b. Rincian Penggunaan dan Sumber Dana pada RAKS/RAPBS.
- c. Buku Kas Umum (BKU).
- d. Buku Kas Tunai.
- e. Buku Pembantu Pajak.
- f. Buku Pembantu Bank.

1. Laporan dan Pertanggungjawaban.

Satuan pendidikan penerima dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun wajib melaporkan penggunaan dana setiap akhir Triwulan ke Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kota Blitar di Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar sebagai bahan pengajuan dana Triwulan berikutnya.

Laporan penggunaan dana tersebut dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan tanda bukti pengeluaran yang sah disertai dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Walikota Blitar pada akhir Tahun Anggaran.

2. Evaluasi dan Pengendalian.

Agar pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu evaluasi atas pelaksanaan program tersebut secara periodik. Evaluasi pelaksanaan program dimaksud dilaksanakan oleh Tim Manajemen Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun setiap 6 bulan sekali melalui monitoring ke lembaga penerima dana. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan dengan jalan

melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut, selanjutnya digunakan sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan program selanjutnya.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, lembaga penerima dana agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bendahara BOS tidak boleh merangkap sebagai bendahara Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Penandatanganan rekening bank oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Sekolah/Madrasah dan bendahara.
- c. Dalam pengambilan dana senantiasa memperhatikan maksimal saldo tunai tiap akhir bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- e. Mengadministrasikan dengan baik terhadap barang hasil pengadaan, dan melaporkan ke Bagian Perlengkapan Setda Kota Blitar (untuk sekolah Negeri)

XI. PENGAWASAN DAN SANKSI

a. Pengawasan.

Kegiatan pengawasan dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah/Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dan Kantor Kementrian Agama Kota Blitar kepada Sekolah/Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2. Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah Lembaga atau Instansi lain yang bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang berwenang.

4. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah/Madrasah dan di tingkat kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah/Madrasah, namun tidak melakukan audit.

b. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau Sekolah/Madrasah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran administrasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang terbukti disalahgunakan, kepada satuan pendidikan atau ke Kas Daerah Kota Blitar.
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Blitar pada tahun berikutnya kepada Sekolah/Madrasah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Januari 2012

MEKANISME PERAN SERTA ORANGTUA/WALI SISWA YANG MENGIKUTI PROGRAM RSBI ATAU PROGRAM KEUNGGULAN LOKAL DALAM PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DI KOTA BLITAR

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua Jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional. Dan juga pada ayat (5) bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbasis Keunggulan Lokal.

Dalam Bab XIV pasal (186) dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dan dalam pasal (187) juga dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan) bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan diperjelas dalam ayat (2) bahwa yang dimaksud Masyarakat pada ayat (1) meliputi: (a) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (b) Peserta didik, orang tua atau Wali Peserta Didik, dan (c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya peran serta dari orang tua/wali siswa terhadap peningkatan dan pengembangan pada satuan pendidikan

daerah tersebut dilaksanakan untuk membidik sasaran Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA sebagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2011-2015.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mendorong capaian APS pendidikan sebagaimana terurai di atas, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya BAB VIII yang membahas tentang Wajib Belajar. Pada Pasal 7 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah tersebut, secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Seiring dan sejalan dengan uraian di atas, agar dalam proses implementasi program dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka pelaksanaan program dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, kegiatan dan program yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan penduduk di Kota Blitar harus berpedoman pada Peraturan Walikota dimaksud.

Berdasarkan paparan pada alenia-alenia di atas, maka mulai Tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar menggulirkan program bantuan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawabnya dalam bentuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Agar dalam proses implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, serta memberikan kemudahan kepada berbagai pihak maka dipandang perlu untuk dibuatkan suatu aturan dalam suatu Tata Cara Pelaksanaan Program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun.

II. TUJUAN PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Secara umum Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan bagi warga masyarakat di Kota Blitar secara

program khusus/non reguler yaitu program RSBI dan Program Keunggulan Lokal dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar

IV. SASARAN DANA

a. Sasaran

Sasaran dana dari peran serta orang tua/wali siswa yang mengikuti program RSBI atau Program Keunggulan Lokal digunakan diluar kelas reguler untuk pemenuhan kebutuhan program RSBI atau Keunggulan lokal masing-masing satuan pendidikan penyelenggara program tersebut diluar pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan atau kebutuhan lain.

b. Sarana Prasarana dan Program

Sarana Prasarana dan Program kegiatan yang dapat diusulkan dari peran serta orang tua/wali siswa yang mengikuti program RSBI atau Program Keunggulan Lokal adalah untuk berbagai peralatan/kelengkapan proses pembelajaran serta lomba-lomba dan peningkatan mutu adalah sebagai berikut :

1. Locker siswa di kelas
2. Lemari kaca kecil untuk perpustakaan kelas
3. Buku-buku referensi penunjang pengisi no (2) sesuai program unggulan
4. LCD Proyektor permanen di kelas
5. Media Pembelajaran Audio Visual sesuai program unggulan
6. Air Conditioning (AC) di kelas
7. Jaringan Internet di kelas
8. Acces Point HotSpot Area di kelas
9. CCTV di kelas
10. Tempat air minum dan gelas siswa di kelas
11. Papan Tulis dorong di Kelas
12. Papan Unjuk Karya siswa di kelas
13. Biaya lomba-lomba siswa/Guru yang berskala Nasional dan Internasional
14. Biaya peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berskala Nasional dan Internasional
15. Karya Wisata Siswa
16. School Sister dengan sekolah dalam atau luar negeri

17. Kebutuhan lain yang diperlukan untuk pemenuhan standar kelas Program RSBI dan kelas Program Keunggulan Lokal

V. PERENCANAAN

Perencanaan peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan memahami seluruh dokumen terkait SNP. (UU No.20 Th.2003, PP 19 Th.2005, dan Permendiknas yg terkait dgn SNP)
- b. Membentuk Team Kerja untuk melakukan Analisa SWOT
- c. Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal terkait Komponen,Aspek dan Indikator
- d. Menyusun dan menentukan Skala Prioritas pemenuhan kebutuhan Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal untuk Jangka Panjang , Jangka Menengah dan Tahunan
- e. Melaksanakan program sesuai prosedur dan berkesinambungan

VI. MEKANISME

Mekanisme pelibatan peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah menyampaikan program sekolah terkait muatan tambahan diluar 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan kepada Komite Sekolah yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kota Blitar dan sumber lainnya kecuali dari orangtua/wali siswa.yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah membahasnya dalam Rapat Pengurus Komite Sekolah untuk menyikapi usulan dimaksud.
- c. Dalam menyikapi usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah berkewajiban untuk menerima program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Blitar ditambah sebagian atau seluruhnya program muatan tambahan yang menjadi ciri khusus program RSBI atau Program Keunggulan Lokal yang diusulkan sekolah.

- d. Apabila Rapat Pengurus Komite Sekolah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a), maka usulan tersebut menjadi program Komite Sekolah yang selanjutnya Pengurus Komite Sekolah menyelenggarakan Rapat Komite Sekolah untuk menentukan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah total Pengurus Komite Sekolah dan dihadiri lebih dari 50% orangtua/wali siswa yang akan diikutsertakan dalam membantu pembiayaan pendidikan.
- e. Berdasarkan hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir (d), Ketua Komite dengan diketahui oleh Kepala Sekolah mengajukan rekomendasi kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan guna mendapatkan persetujuan
- f. Penentuan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Keunggulan Lokal dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah minimal sesuai dana yang dialokasikan pada setiap siswa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Blitar ditambah pendanaan untuk Program muatan tambahan yang menjadi ciri Khusus Program RSBI dan Keunggulan Lokal yang telah disepakati dari hasil rapat pada butir (4) diatas
- g. Bagi Orang Tua/Wali Siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar yang mengikuti Program RSBI dan Keunggulan Lokal kewajiban peran sertanya dalam Pendanaan Pendidikan sebagaimana butir (f) dikurangi besarnya biaya minimal yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun

VII. PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota, Komite Sekolah melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan beberapa perwakilan dari orangtua/wali siswa menunjuk Bendahara, Penanggungjawab Kegiatan, dan Badan Pengawas.

- b. Bendahara Komite Sekolah mengumpulkan dan membukukan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
- c. Penanggungjawab Kegiatan sebanyak 1(satu) orang dengan tugas mengajukan pencairan dana ke Ketua Komite Sekolah sesuai dengan program yang telah disepakati serta mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orang tua/wali siswa
- d. Bendahara Komite Sekolah mengeluarkan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah atas persetujuan Ketua Komite Sekolah.
- e. Badan Pengawas terdiri dari 3(tiga) orang yang meliputi unsur-unsur dari masyarakat, Guru dan unsure anggota komite sekolah dengan tugas mengawasi dan melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta serta orang tua/wali siswa
- f. Penanggungjawab Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Ketua Komite Sekolah.
- g. Ketua Komite Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pembiayaan pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran.

VIII. PELEMBAGAAN

Pelembagaan peran serta orang tua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal dibentuk dengan memperhatikan berbagai ketentuan diantaranya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Peran dan Fungsinya

Susunan kepengurusan Komite Sekolah disusun dengan melibatkan dari beberapa unsur terkait, minimal mewakili dari unsur-unsur sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------|
| a. | Kepala Sekolah | | |
| b. | Wakil dari Bappeda | sebanyak 1 (satu) | Orang |
| c. | Wakil dari Inspektorat | sebanyak 1 (satu) | Orang |
| d. | Wakil dari Dinas Pendidikan | sebanyak 2 (dua) | Orang |
| e. | Wakil dari LSM Bidang Pendidikan | sebanyak 1(satu) | Orang |
| f. | Wakil dari Tokoh Pendidikan | sebanyak 1 (satu) | Orang |
| g. | Wakil dari Tokoh Masyarakat | sebanyak 1 (satu) | Orang |
| h. | Wakil dari Guru | sebanyak 4 (empat) | Orang |
| i. | Wakil dari Orang Tua / Wali siswa | sebanyak 5 (lima) | Orang |

IX. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- a. Badan Pengawas Komite Sekolah ditunjuk dalam Rapat Komite Sekolah sebagaimana pada pengelolaan dana butir (a) ;
- b. Badan Pengawas Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas diatur dalam struktur, jumlah, masa jabatan, dan mekanisme pemilihannya ditentukan dalam Rapat Komite Sekolah ;
- c. Badan Pengawas Komite Sekolah melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaannya kepada anggota Komite Sekolah melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pembiayaan pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran ;
- d. Dinas Pendidikan Daerah berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki kewenangan mengaudit keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Komite Sekolah.

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang mengikuti Program RSBI dan Program Keunggulan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

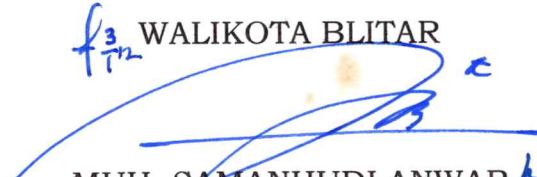
a. Larangan

1. Pendanaan yang tertuang dalam Program yang diajukan oleh sekolah kepada Komite Sekolah dilarang sama (duplikasi) dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar atau sumber lainnya.
2. Sekolah dilarang mengadakan pungutan dari Komite Sekolah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Walikota Blitar dan wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Komite Sekolah

b. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau Sekolah/Madrasah dan/atau orang tua/wali siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran administrasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

1. Penerapan sanksi kepegawaian bagi PNS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi oleh PNS, yaitu pengembalian dana Peran serta masyarakat yang mengikuti program RSBI dan Program Keunggulan Lokal yang terbukti disalahgunakan ;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana Peran serta masyarakat yang mengikuti program RSBI dan Program Keunggulan Lokal sesuai perundangan yang berlaku.


WALIKOTA BLITAR
MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Januari 2012

MEKANISME PEMBERIAN DANA BANTUAN DALAM PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI KOTA BLITAR

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab IV pasal 100 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan Non Formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan Non Formal. Salah satu penyelenggaraan program pendidikan Non Formal sebagaimana ayat (1) adalah pendidikan kesetaraan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) dalam bab dan pasal yang sama

Dijelaskan pula pada pasal 114 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas bahwa Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C serta SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mendorong capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada BAB VIII Pasal 7 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah tersebut, secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya bantuan pendanaan pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dalam rangka mensukseskan Program Rinrisan Wajib Belajar 12 Tahun dengan mekanisme yang jelas

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari adanya mekanisme pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta instansi

terkait dan PKBM agar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pengelolaan dana bantuan dapat berjalan secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel sehingga proses pembelajaran dalam kelompok belajar dapat terselenggara dengan kondusif, konstruktif dan efektif

b. Tujuan

Tujuan dari pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah untuk:

1. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah
2. Meningkatkan perluasan akses pendidikan
3. Memberantas Buta Aksara
4. Mensukseskan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
5. Meringankan beban Peserta Didik dan atau Orang Tua/Wali Siswa khususnya bagi keluarga yang kurang mampu.

III. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan baik Negeri maupun Swasta di wilayah Kota Blitar yang dananya diberikan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan sebagai bantuan biaya operasional PKBM tersebut.

IV. SASARAN DANA

a. Sasaran

Sasaran dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar digunakan sebagai bantuan biaya operasional PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan sehingga tidak membebani biaya kepada peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan tersebut..

b. Lembaga Pendidikan Penerima Dana.

Lembaga pendidikan penerima dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah semua PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan dalam wilayah Kota Blitar.

V. PERENCANAAN

Perencanaan pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan mengajukan Proposal terkait penggunaan dana bantuan yang akan diberikan
- b. Membentuk Team Manajemen tingkat PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- c. Menyusun Program kerja ,jadual pelaksanaan dan pelaporan program serta pertanggungjawaban dana bantuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

VI. JUMLAH DANA BANTUAN YANG DIBERIKAN PADA LEMBAGA

Jumlah dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar yang diberikan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

VII. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pembiayaan dana bantuan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan di wilayah Kota Blitar adalah bersumber dari APBD Kota Blitar dalam tahun berjalan melalui pos bantuan sosial dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dalam APBD Kota Blitar.

VIII. MEKANISME

Mekanisme pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar diatur sebagai berikut :

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan mengajukan proposal dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Identitas dan Legalitas Lembaga PKBM
 2. Visi, Misi dan tujuan Lembaga PKBM
 3. Sasaran dan Tujuan Situasional Lembaga PKBM
 4. Identifikasi potensi dan kondisi
 5. Program Kerja Lembaga PKBM
 6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PKBM
 7. Permasalahan dan Pemecahan Masalah

8. Lampiran – Lampiran Pendukung

- Data Tutor dan Siswa Lembaga PKBM
- Ijin operasional Lembaga PKBM
- Foto copy sah rekening Lembaga PKBM
- Data sarana dan Prasarana Lembaga PKBM
- Dll

- b. Untuk sinkronisasi dan validasi Dinas Pendidikan sebelum menyalurkan dana bantuan perlu melakukan verifikasi dan visitasi sesuai dengan proposal yang diajukan
- c. Proposal yang telah melalui proses verifikasi dan visitasi yang benar dapat diajukan proses pencairan dana bantuan kepada Walikota
- d. Pencairan dana bantuan dilaksanakan dalam 1(satu) tahap pada triwulan III (tiga) tahun anggaran berjalan
- e. Team Manajemen Lembaga PKBM sebagai penanggung jawab kegiatan penyelenggara pendidikan kesetaraan memanfaatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Program kerja sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- f. Team Manajemen lembaga PKBM yang penyelenggara pendidikan kesetaraan melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilampiri foto-foto dari program kegiatan yang dilaksanakan

IX. PENGELOLAAN DANA

Pengelolaan dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar diatur sebagai berikut :

- a. Bendahara lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan membukukan dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal yang diterimanya
- b. Penanggung jawab kegiatan mengajukan pencairan dana ke Ketua Lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan sesuai dengan program yang telah diajukan dalam proposal
- c. Bendahara lembaga PKBM mengeluarkan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal atas persetujuan Ketua lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan.

- d. Penanggung jawab kegiatan mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal kepada Ketua lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan
- e. Ketua lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan mempertanggung jawabkan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal Kepada Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar.

X. PELEMBAGAAN DAN PENGELOLA DANA

Pelembagaan PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan diatur sebagaimana: Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0132/U/2004 tentang Program Paket C

Dalam pengelolaan dana bantuan pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal dari Pemerintah Daerah Kota Blitar setiap lembaga PKBM harus memfungsikan para pengurus struktural dan fungsional dalam lembaga PKBM yang bersangkutan, khususnya unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

XI. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah dan atau oleh SKPD yang memiliki kewenangan mengaudit keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan.

XII. LARANGAN DAN SANKSI

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Larangan

Pendanaan yang tertuang dalam Program kerja yang diajukan dalam proposal dilarang sama dengan program yang

pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar dalam program lain atau sumber lainnya.

b.Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan masyarakat yang dilakukan PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.,Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran administrasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

1. Penerapan sanksi kepegawaian bagi PNS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi oleh PNS, yaitu pengembalian dana Peran serta masyarakat yang mengikuti program RSBI dan Program Keunggulan Lokal yang terbukti disalahgunakan ;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana bantuan Pemerintah kepada PKBM penyelenggara program pendidikan kesetaraan sesuai perundangan yang berlaku

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Januari 2012

MEKANISME PERAN SERTA ORANGTUA/WALI SISWA YANG BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DI KOTA BLITAR

I. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab XIV pasal (186) dinyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dan dalam pasal (187) juga dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Terkait peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan diperjelas dalam ayat (2) bahwa yang dimaksud Masyarakat pada ayat (1) meliputi: (a) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (b) Peserta didik, orang tua atau Wali Peserta Didik, dan (c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Mulai tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang mana program tersebut untuk mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar yang berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya operasi nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan di wilayah Kota Blitar.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya peran serta dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar terhadap peningkatan dan pengembangan pada satuan pendidikan dengan mekanisme yang jelas

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari adanya mekanisme peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam memungut dan mengelola dana dari peran serta orang tua/wali siswa agar dapat terlaksana secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel bagi terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif dan konstruktif.

b. Tujuan

Tujuan dari peran serta masyarakat dalam hal ini orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah untuk:

1. Mensukseskan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Blitar
2. Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Khususnya Standar Sarana Prasarana
3. Pemenuhan biaya operasi nonpersonalia
4. Membantu dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang pembiayaannya tidak dapat dicukupi dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Blitar serta sumber lainnya kecuali dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar

III. PENGERTIAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Secara umum pengertian peran serta masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik berupa materiil dan finansial dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan

Sedangkan secara khusus peran serta masyarakat dalam pembiayaan pengembangan pendidikan disekolah negeri di Kota Blitar adalah bentuk peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar.

IV. SASARAN DANA

Sasaran dana yang perlu dipungut dari peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar adalah pendanaan untuk kegiatan-kegiatan PBM yang tidak dibiayai dari bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kota Blitar meliputi:

a. Kegiatan Rutin Setiap Bulan

1. Kegiatan Komite Sekolah
2. Penunjang Proses Pembelajaran
3. Pengembangan Perpustakaan
4. Kegiatan OSIS
5. Kegiatan Pondok Romadhon
6. Pendalaman Persiapan UNAS
7. Pemeliharaan Lingkungan Rangan
8. Kegiatan Ekstrakurikuler
9. Kegiatan Pramuka
10. Penunjang Kegiatan Sekolah
11. Kegiatan UKS
12. Karya Wisata siswa
13. Peningkatan Mutu
14. Biaya lomba-lomba siswa dan Guru di tingkat lokal
15. Biaya peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
16. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain

b. Kegiatan Awal Tahun Ajaran

1. Pengadaan LKS
2. Majalah Sekolah
3. PHBN
4. PHBA
5. Pentas Seni dan Perpisahan Sekolah
6. HUT Sekolah
7. Foto siswa kelas 1 dan kelas akhir
8. Kartu Pelajar

9. Sampul Raport
10. Sampul STTB
11. Kalender Sekolah
12. Tes Psikologi
13. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain

V. PERENCANAAN

Perencanaan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri harus melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan memahami seluruh dokumen terkait SNP. (difokuskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di kabupaten/Kota
- b. Membentuk Team Kerja utk melakukan Analisa SWOT
- c. Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar terkait Komponen, Aspek dan Indikator
- d. Menyusun program dan menentukan Skala Prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terkait standar Pelayan minimal pendidikan untuk Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan
- e. Melaksanakan program sesuai prosedur dan berkesinambungan

VI. MEKANISME

Mekanisme pelibatan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah wajib menyampaikan program Pemerintah Kota Blitar tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan Standar Sarana dan prasarana Pendidikan yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal pendidikan kepada Komite Sekolah yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, kecuali dari orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah membahasnya dalam Rapat Pengurus Komite Sekolah untuk menyikapi usulan dimaksud.
- c. Dalam menyikapi usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah berkewajiban untuk menerima program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Kota Blitar ditambah sebagian atau seluruhnya pemenuhan standar sarana dan prasarana yang diusulkan sekolah.
- d. Apabila Rapat Pengurus Komite Sekolah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a), maka usulan tersebut menjadi program Komite Sekolah yang selanjutnya Pengurus Komite Sekolah menyelenggarakan Rapat Komite Sekolah untuk menentukan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah total Pengurus Komite Sekolah dan dihadiri lebih dari 50% orangtua/wali siswa yang akan diikutsertakan dalam membantu pembiayaan pendidikan.
- e. Berdasarkan hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir (d), Ketua Komite dengan diketahui oleh Kepala Sekolah mengajukan rekomendasi kepada Walikota Blitar melalui Dinas Pendidikan guna mendapatkan persetujuan.
- f. Penentuan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah minimal sesuai dana yang dialokasikan pada setiap siswa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Kota Blitar ditambah pendanaan untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana terkait standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar yang telah disepakati dari hasil rapat pada butir (d) diatas

VII. PENGELOLAAN DANA

Dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (d) yang telah mendapatkan

- rekomendasi dari Walikota sebagaimana dimaksud pada perencanaan butir (e), Komite Sekolah melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan beberapa perwakilan dari orangtua/wali siswa menunjuk Bendahara, Penanggungjawab Kegiatan, dan Badan Pengawas.
- b. Bendahara Komite Sekolah mengumpulkan dan membukukan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar
 - c. Penanggungjawab Kegiatan mengajukan pencairan dana ke Ketua Komite Sekolah sesuai dengan program yang telah disepakati.
 - d. Bendahara Komite Sekolah mengeluarkan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah atas persetujuan Ketua Komite Sekolah.
 - e. Penanggungjawab Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Ketua Komite Sekolah.
 - f. Ketua Komite Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pembiayaan pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran.

VIII. PELEMBAGAAN

Pelembagaan peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar melalui Komite Sekolah sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Peran dan Fungsinya

Susunan kepengurusan Komite Sekolah disusun dengan melibatkan dari beberapa unsur terkait, minimal mewakili dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah
- b. Wakil dari Bappeda sebanyak 1 (satu) Orang
- c. Wakil dari Inspektorat sebanyak 1 (satu) Orang

- d. Wakil dari Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) Orang
- e. Wakil dari LSM Bidang Pendidikan sebanyak 1(satu) Orang
- f. Wakil dari Tokoh Pendidikan sebanyak 1 (satu) Orang
- g. Wakil dari Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) Orang
- h. Wakil dari Guru sebanyak 4 (empat) Orang
- i. Wakil dari Orang Tua / Wali siswa sebanyak 5 (lima) Orang

Pada satuan pendidikan setingkat SLTP dan SLTA dapat ditambahkan wakil dari siswa

IX. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Komite Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Komite Sekolah ditunjuk dalam Rapat Komite Sekolah sebagaimana pada pengelolaan dana butir (a)
- b. Badan Pengawas Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas diatur dalam struktur, jumlah, masa jabatan, dan mekanisme pemilihannya ditentukan dalam Rapat Komite Sekolah
- c. Badan Pengawas Komite Sekolah melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaannya kepada anggota Komite Sekolah melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pembiayaan pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran.
- d. Dinas Pendidikan Daerah berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki kewenangan mengaudit keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Komite Sekolah.

X. LARANGAN DAN SANKSI

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

a. Larangan

- 1. Pendanaan yang tertuang dalam Program yang diajukan oleh sekolah kepada Komite Sekolah dilarang sama (duplikasi) dengan

program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota Blitar atau sumber lainnya.

2. Sekolah dilarang memungut bantuan dari Komite Sekolah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Walikota Blitar

b. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau Sekolah/Madrasah dan/atau orang tua/wali siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran administrasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

1. Penerapan sanksi kepegawaian bagi PNS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi oleh PNS, yaitu pengembalian dana Peran serta masyarakat yang mengikuti program RSBI dan Program Keunggulan Lokal yang terbukti disalahgunakan
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana Peran serta masyarakat yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sesuai perundangan yang berlaku

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto